



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm);**
NIK : 3175100104061003
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl lahir : 18 Tahun / 01 April 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pondok Ranggon Gg. Masjid Nurul Falah II RT.003 RW.003 No.61 Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP;
- II. Nama lengkap : **MUHAMMAD TRISNA ABDILLAH Bin TEDY ABDILLAH (Alm);**
NIK : 3175040508030009;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl lahir : 21 tahun/05 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. TMII Pintu II RT. 008 RW. 004 Keluarahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK;
- III. Nama lengkap : **JIHAT Bin SYAHRIAL;**
NIK : 3175102401011001;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl lahir : 23 tahun/24 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Amilsaali No.44 RT.06 RW.05 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SMK;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024
4. Hakim sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Bachtiar Abdullah, S.H., dan kawan-kawa, Para Penasihat Hukum dari YLBH Advokasi Syariah berdaarkan Penetapan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM, tanggal 05 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM, tanggal 05 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm.) bersama Terdakwa II. M. TRISNA Bin TEDY ABDILLAH (Alm.) dan Terdakwa III. JIHAT Bin SYAHRIAL masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.Sis/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat berukuran 2 meter,
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan NS+K,
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek bergagang kayu coklat berukuran 1,5 meter,
 - 1 (satu) buah kaos warna bergaris hitam abu-abu,
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru bergagang kayu hitam berukuran 1 meter,
 - 1 (satu) buah celana panjang bermotif batik warna abu-abu seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pledoi dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan dasar hal-hal yang meringaankan yang terdapat pada diri Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa sopan dan tidak mempersulit persidangan, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa masih tergolong usia muda dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm.) bersama Terdakwa II. M. TRISNA Bin TEDY ABDILLAH (Alm.) dan Terdakwa III. JIHAT Bin SYAHRIAL pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jl. Raya Pintu II RT.005 RW.04 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, yang dilakukan Terdakwa-terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I. RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm.) nongkrong bersama temannya yang tergabung dalam Geng TWODER BOYS di Jl. Raya Pintu II Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, lalu tidak berapa lama kemudian datang teman-teman Terdakwa I. RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm.) dari Geng JUNIOR NYEGIR yaitu Terdakwa II. M. TRISNA Bin TEDY ABDILLAH (Alm.) dan Terdakwa III. JIHAT Bin SYAHRIAL bersama FADILLA YUDHA HERMAWAN (meninggal dunia), ARDIANSYAH Alias BAGOL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), ATILLA ARVEL Alias APENK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan ALFIANO Alias AMBON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I. RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm.) nongkrong bersama temannya yang tergabung dalam Geng TWODER BOYS di Jl. Raya Pintu II Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, lalu tidak berapa lama kemudian datang teman-teman Terdakwa I. RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm.) bersama Terdakwa II. M. TRISNA Bin TEDY ABDILLAH (Alm.), Terdakwa III. JIHAT Bin SYAHRIAL, FADILLA YUDHA HERMAWAN (meninggal dunia), ARDIANSYAH Alias BAGOL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), ATILLA ARVEL Alias APENK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan ALFIANO Alias AMBON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) berpindah masuk ke dalam di Markas TWODER BOYS, lalu sekira pukul 03.00 WIB melalui instagram janji melakukan tawuran di Jl. Raya Pintu II RT.005 RW.04 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur dengan Kelompok Republik Texas Merdeka (RTM);

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.Sis/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I. RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm.) dengan membawa/memegang senjata tajam jenis celurit ukuran 2 meter bergagang kayu warna coklat bersama Terdakwa II. M. TRISNA Bin TEDY ABDILLAH (Alm.) dengan membawa/memegang senjata tajam jenis corbek ukuran 1,5 meter bergagang kayu warna coklat, Terdakwa III. JIHAT Bin SYAHRIAL dengan membawa/memegang senjata tajam jenis celurit warna biru ukuran 1 meter bergagang kayu warna hitam, FADILLA YUDHA HERMAWAN (meninggal dunia), ARDIANSYAH Alias BAGOL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), ATILLA ARVEL Alias APENK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan ALFIANO Alias AMBON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerang Kelompok Republik Texas Merdeka (RTM) di Jl. Raya Pintu II RT.005 RW.04 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur dan saling serang antara Terdakwa I. RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm.) bersama Terdakwa II. M. TRISNA Bin TEDY ABDILLAH (Alm.), Terdakwa III. JIHAT Bin SYAHRIAL, FADILLA YUDHA HERMAWAN (meninggal dunia), ARDIANSYAH Alias BAGOL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), ATILLA ARVEL Alias APENK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan ALFIANO Alias AMBON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dari Geng TWODER BOYS dan JUNIOR NYEGIR dengan Kelompok Republik Texas Merdeka (RTM) yang mengakibatkan FADILLA YUDHA HERMAWAN (meninggal dunia) terkena bacokan senjata tajam dari Kelompok Republik Texas Merdeka (RTM), tidak berapa lama kemudian datang petugas Polisi ke lokasi tawuran sehingga Terdakwa I. RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm.) bersama Terdakwa II. M. TRISNA Bin TEDY ABDILLAH (Alm.), Terdakwa III. JIHAT Bin SYAHRIAL, FADILLA YUDHA HERMAWAN (meninggal dunia), ARDIANSYAH Alias BAGOL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), ATILLA ARVEL Alias APENK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan ALFIANO Alias AMBON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) lari berpencar dan membuang senjata tajam yang dipegangnya ke jalanan;
- Bahwa baik Terdakwa I. RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm.), Terdakwa II. M. TRISNA Bin TEDY ABDILLAH (Alm.), maupun Terdakwa III. JIHAT Bin SYAHRIAL menyadari kesalahannya karena telah tanpa hak membawa senjata tajam tersebut dan menggunakannya untuk tawuran;

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.Sis/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, maupun Terdakwa III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIZKY RAMADHAN Alias RAMA Bin SAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WIB telah terjadi tawuran di Jl. Raya Pintu II Lubang Buaya Cipayang Jakarta Timur antara Kelompok RTM dengan Kelompok TDB;
- Bahwa RTM maksud Republik Texas Merdeka sedangkan TDB maksudnya Twoder Boys dimana TDB dibantu Kelompok Junior Nyengir dan saksi tergabung di Kelompok RTM;
- Bahwa saksi dapat bergabung ikut dalam tawuran karena adik saksi yang bernama Muhammad Raffi Ramadhan diundang untuk ikut dalam tawuran tersebut sehingga saksi ikut dengan tujuan ingin melindungi adik saksi;
- Bahwa pada saat tawuran saksi tidak bertemu/tidak melihat Para Terdakwa;
- Bahwa dalam tawuran ada korban dari pihak lawan yang bernama Fadilla Yudha Hermawan karena terkena bacokan senjata tajam dan saksi ketahui korban kemudian meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu tawuran korban Fadilla Yudha Hermawan ada membawa senjata tajam jenis corbek;

Tanggapan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi;

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. MUHAMMAD RAFFI RAMADHAN Alias MPENG Bin SAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.Sis/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WIB telah terjadi tawuran di Jl. Raya Pintu II Lubang Buaya Cipayang Jakarta Timur antara Kelompok RTM dengan Kelompok TDB;
- Bahwa RTM maksud Republik Texas Merdeka sedangkan TDB maksudnya Twoder Boys dimana TDB dibantu Kelompok Junior Nyengir dan saksi tergabung di Kelompok RTM;
- Bahwa dari Kelompok RTM sekitar 20 (dua puluh) orang sedangkan dari kelompok lawan sekitar 30 (tiga puluh) lebih;
- Bahwa saksi dapat bergabung ikut dalam tawuran karena diundang teman untuk ikut tawuran;
- Bahwa pada saat tawuran saksi tidak bertemu/tidak melihat Para Terdakwa;
- Bahwa dalam tawuran ada korban dari pihak lawan yang bernama Fadilla Yudha Hermawan karena terkena bacokan senjata tajam dan saksi ketahui korban kemudian meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu tawuran korban Fadilla Yudha Hermawan ada membawa senjata tajam jenis corbek;

Tanggapan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **ATHILLAH ARVEL PUTRA Bin BAYU SASONGKO PUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WIB telah terjadi tawuran di Jl. Raya Pintu II Lubang Buaya Cipayang Jakarta Timur antara Kelompok RTM dengan Kelompok TDB;
- Bahwa awalnya saksi berada di padepokan teman saksi di dekat Taman Mini sedang main game kemudian korban Fadilla Yudha Hermawan chat saksi "Sini di Condet", lalu saksi ngajak Ardi ngopi ke tempat korban Fadilla Yudha Hermawan, tidak lama kemudian sekitar jam 03.00 WIB terjadi tawuran antara Kelompok RTM dengan Kelompok TDB lalu saksi mengeluarkan handphone dan merekam tawuran'
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II M. Trisna dan korban Fadilla Yudha Hermawan membawa senjata tajam jenis corbek sepanjang sekitar 1,5

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.Sis/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter dan menyerang kelompok lawan;

- Bahwa saksi melihat ketika korban Fadilla Yudha Hermawan terjatuh dan dibacok pelaku 1 (satu) kali, lalu korban bangun dan berusaha lari tapi terjatuh lagi dan saat itu korban dikeroyok dengan menggunakan celurit dan bamboo setelah kelompok lawan mundur lalu Terdakwa M. Trisna mendekati korban dan mengambil senjata tajam jenis corbek milik korban dan memegangnya dan saksi melihat Terdakwa Ragil membawa celurit dan memegangnya;
- Bahwa kemudian korban dibawa Terdakwa M. Trisna bersama Alviano ke rumah sakit namun sampai di rumah sakit korban dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari rekaman di handphone saksi terlihat juga Terdakwa Jihat membawa senjata tajam jenis celurit warna biru;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa telah menggunakan senjata tajam tersebut atau belum;
- Bahwa foto yang diambil dari rekaman video saksi yang diperlihatkan adalah benar foto Para Terdakwa pada saat tawuran memegang senjata tajam dimana Terdakwa Ragil membawa/memegang senjata tajam jenis celurit ukuran 2 (dua) meter bergagang kayu warna coklat, Terdakwa M. Trisna membawa/memegang senjata tajam jenis corbek ukuran 1,5 (satu koma lima) meter bergagang kayu warna coklat (milik korban) dan Terdakwa Jihat membawa/memegang senjata tajam jenis celurit warna biru ukuran 1 (satu) meter bergagang kayu warna hitam;

Tanggapan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm);

- Bahwa keterangan Terdakwa I Ragil dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I Ragil ditangkap karena membawa/memegang senjata tajam jenis celurit pada saat tawuran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Raya Pintu II Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Ragil nongkrong bersama temannya yang tergabung dalam Geng Twoder Boys di Jl. Raya Pintu II Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, tidak lama kemudian datang teman-teman dari Geng Junior Nyengir yaitu Terdakwa II M. Trisna dan Terdakwa II Jihat



bersama korban Fadilla Yudha Hermawan, Ardianysah Alias Bagol, Atilla Arvel Alias Apenk dan Alfiano Alias Ambon, setelah itu pada sekira pukul 03.00 WIB melalui instagram janji-janji melakukan tawuran dengan Kelompok Republik Texas Merdeka (RTM);

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB terjadi tawuran antara Geng Twoder Boys dan Junior Nyengir dengan Kelompok Republik Texas Merdeka (RTM) yang mana pada waktu tawuran Terdakwa I Ragil membawa/memegang senjata tajam jenis celurit ukuran 2 (dua) meter bergagang kayu warna coklat, Terdakwa III Jihat membawa/memegang senjata tajam jenis celurit warna biru ukuran 1 (satu) meter bergagang kayu warna hitam, Fadilla Yudha Hermawan membawa senjata tajam jenis corbek ukuran 1,5 (satu koma lima) meter bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa dalam tawuran Fadilla Yudha Hermawan terkena bacokan senjata tajam dari Kelompok RTM dan terjatuh dan dikeroyok oleh Kelompok RTM;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Ragil membawa senjata tajam jenis celurit adalah untuk menyerang lawan dan berjaga-jaga apabila ada serangan dari lawan/musuh, namun tidak berapa lama datang petugas Polisi ke lokasi tawuran sehingga Terdakwa I dan teman-temannya lari;
- Bahwa korban Fadilla Yudha Hermawan dibawa ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit sudah meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa celurit ukuran 2 (dua) meter bergagang kayu warna coklat adalah senjata tajam yang dibawa dan dipergunakan Terdakwa I Ragil saat tawuran;
- Benar Terdakwa I Ragil dalam membawa celurit tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II MUHAMMAD TRISNA ABDILLAH Bin TEDY ABDILLAH (Alm);

- Bahwa keterangan Terdakwa II M. Trisna dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II M. Trisna ditangkap karena membawa/memegang senjata tajam jenis cobek pada saat tawuran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Raya Pintu II Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa II M. Trisna dan Terdakwa II Jihat nongkrong bersama temannya yang tergabung dalam Geng Junior Nyengir yaitu korban Fadilla Yudha Hermawan, Ardianysah Alias Bagol, Atilla Arvel Alias Apenk dan Alfiano Alias Ambon kemudian bergabung dengan Geng Twoder Boys yang salah satunya Terdakwa I Ragil setelah itu pada sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB melalui instagram janji melakukan tawuran dengan Kelompok Republik Texas Merdeka (RTM);

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB terjadi tawuran antara Geng Twoder Boys dan Junior Nyengir dengan Kelompok Republik Texas Merdeka (RTM) yang mana pada waktu tawuran dimana mana Terdakwa tidak membawa alat apapun karena niatnya mau nonton saja, sedangkan Terdakwa I Ragil membawa/memegang senjata tajam jenis celurit ukuran 2 (dua) meter bergagang kayu warna coklat dan Terdakwa III Jihat membawa/memegang senjata tajam jenis celurit warna biru ukuran 1 (satu) meter bergagang kayu warna hitam, sedangkan Fadilla Yudha Hermawan (korban) membawa senjata tajam jenis corbek ukuran 1,5 (satu koma lima) meter bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa dalam tawuran Fadilla Yudha Hermawan terkena bacokan senjata tajam dari Kelompok RTM dan terjatuh dan dikeroyok oleh Kelompok RTM dan Terdakwa II M. Trisna membantu korban Fadilla Yudha Hermawan naik ke atas sepeda motor dan Terdakwa II M. Trisna mengambil dan memegang senjata tajam jenis corbek ukuran 1,5 (satu koma lima) meter bergagang kayu warna coklat milik Fadilla Yudha Hermawan namun tidak berapa lama datang petugas Polisi ke lokasi tawuran sehingga Terdakwa II M. Trisna dan teman-teman yang lain lari berpencar dan membuang senjata tajam yang dipegangnya ke jalanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa II M. Trisna mengambil senjata tajam jenis cobek dari korban untuk berjaga-jaga apabila ada serangan dari lawan/musuh,
- Bahwa korban Fadilla Yudha Hermawan dibawa ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit sudah meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa corbek ukuran 1,5 meter bergagang kayu warna coklat adalah senjata tajam yang Terdakwa ambil dari korban dan kemudian Terdakwa II M. Trisna pegang untuk berjaga-jaga.
- Benar Terdakwa II M. Trisna dalam membawa senjata tajam jenis cobek tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa II. M. Trisna dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III JIHAT Bin SYAHRIAL;

- Bahwa keterangan Terdakwa III Jihat dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa III Jihat ditangkap karena membawa/memegang senjata tajam jenis clurit pada saat tawuran yang terjadi pada hari Minggu tanggal

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.Sis/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Raya Pintu II Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur;

- Bahwa awalnya Terdakwa II M. Trisna dan Terdakwa II Jihat nongkrong bersama temannya yang tergabung dalam Geng Junior Nyengir yaitu korban Fadilla Yudha Hermawan, Ardianysah Alias Bagol, Atilla Arvel Alias Apenk dan Alfiano Alias Ambon kemudian bergabung dengan Geng Twoder Boys yang salah satunya Terdakwa I Ragil setelah itu pada sekira pukul 03.00 WIB melalui instagram janji melakukan tawuran dengan Kelompok Republik Texas Merdeka (RTM);
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB terjadi tawuran antara Geng Twoder Boys dan Junior Nyengir dengan Kelompok Republik Texas Merdeka (RTM) yang mana pada waktu tawuran dimana mana Terdakwa membawa/memegang senjata tajam jenis celurit warna biru ukuran 1 (satu) meter bergagang kayu warna hitam, sedangkan Terdakwa I Ragil membawa/memegang senjata tajam jenis celurit ukuran 2 (dua) meter bergagang kayu warna coklat dan Korban Fadilla Yudha Hermawan membawa senjata tajam jenis corbek ukuran 1,5 (satu koma lima) meter bergagang kayu warna coklat
- Bahwa dalam tawuran Fadilla Yudha Hermawan terkena bacokan senjata tajam dari Kelompok RTM dan terjatuh dan dikeroyok oleh Kelompok RTM dan Terdakwa II M. Trisna membantu korban Fadilla Yudha Hermawan naik ke atas sepeda motor dan Terdakwa II M. Trisna mengambil dan memegang senjata tajam jenis corbek ukuran 1,5 (satu koma lima) meter bergagang kayu warna coklat milik Fadilla Yudha Hermawan namun tidak berapa lama datang petugas Polisi ke lokasi tawuran sehingga Terdakwa II M. Trisna dan teman-teman yang lain lari berpencar dan membuang senjata tajam yang dipegangnya ke jalanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa III Jihat membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk menyerang lawan dan berjaga-jaga apabila ada serangan dari lawan/musuh;
- Bahwa korban Fadilla Yudha Hermawan dibawa ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit sudah meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa III Jihat berupa celurit warna biru ukuran 1 (satu) meter bergagang kayu warna hitam adalah senjata tajam yang dibawa dan dipergunakan Terdakwa III Jihat saat tawuran;

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.Sis/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa III Jihat dalam membawa senjata tajam jenis clurit tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa III Jihat dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat berukuran 2 meter;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan NS+K;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek bergagang kayu coklat berukuran 1,5 meter;
- 1 (satu) buah kaos warna bergaris hitam abu-abu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru bergagang kayu hitam berukuran 1 meter;
- 1 (satu) buah celana panjang bermotif batik warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I. Ragil nongkrong bersama temannya yang tergabung dalam Geng Twoder Boys di Jl. Raya Pintu II Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, lalu tidak berapa lama kemudian datang teman-teman dari Geng Junior Nyengir yaitu Terdakwa II. M. Trisna dan Terdakwa III. Jihat bersama Fadilla Yudha Hermawan, Ardiansyah (DPO), Atilla Arvel (DPO) dan Alfiani (DPO) dan masuk ke markas Geng Twoder Boys lalu sekira pukul 03.00 WIB melalui instagram janji melakukan tawuran di Jl. Raya Pintu II RT.005 RW.04 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur dengan Kelompok Republik Texas Merdeka (RTM);
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I. Ragil dengan membawa/memegang senjata tajam jenis celurit ukuran 2 (dua) meter bergagang kayu warna coklat bersama Terdakwa II. M. Trisna tidak membawa alat apapun Terdakwa III. Jihat dengan membawa/memegang senjata tajam jenis celurit warna biru ukuran 1 (satu) meter bergagang kayu warna hitam, Fadilla Yudha Hermawan membawa senjata tajam jenis corbek ukuran 1,5 (satu koma lima) meter bergagang kayu warna coklat, Ardiansyah (DPO), Atilla Arvel (DPO) dan Alfiani (DPO) menyerang

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.Sis/2024/PN JKT.TIM



Kelompok Republik Texas Merdeka (RTM) di Jl. Raya Pintu II RT.005 RW.04
Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur

- Bahwa dalam tawuran Fadilla Yudha Hermawan terkena bacokan senjata tajam dari Kelompok RTM dan terjatuh dan dikeroyok oleh Kelompok RTM dan Terdakwa II M. Trisna membantu korban Fadilla Yudha Hermawan naik ke atas sepeda motor dan Terdakwa II M. Trisna mengambil dan memegang senjata tajam jenis corbek ukuran 1,5 (satu koma lima) meter bergagang kayu warna coklat milik Fadilla Yudha Hermawan;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang petugas Polisi ke lokasi tawuran sehingga Terdakwa I. Ragil, bersama Terdakwa II. M. Trisna dan Terdakwa III. Jihat, Ardiansyah (DPO), Atilla Arvel (DPO) dan Alfiani (DPO) dari lari berpecah dan membuang senjata tajam yang dipegangnya ke jalanan;
- Bahwa baik Terdakwa I. Ragil dan Terdakwa II. M. Trisna dan Terdakwa III Jihat dalam membawa senjata tajam jenis clurit dan cobek tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu tunggal yaitu: Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, maupun Terdakwa III diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum (rechtspersoon)*. *Subjek hukum* dalam perkara *a quo*, adalah pribadi *manusia (natuurlijke persoon)* yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD TRISNA ABDILLAH Bin TEDY ABDILLAH (Alm) dan Terdakwa III JIHAT Bin SYAHRIAL dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama Terdakwa I RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD TRISNA ABDILLAH Bin TEDY ABDILLAH (Alm) dan Terdakwa III JIHAT Bin SYAHRIAL dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur "*Barangsiapa*" terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa-terdakwa menguasai atau membawa senjata tajam adalah perbuatan yang dilakukan dengan "tanpa hak" akan dihubungkan dengan kesengajaan Terdakwa-terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut. Kesengajaan menurut *Memorie van Teolichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa-terdakwa diperoleh fakta hukum:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I. Ragil nongkrong bersama temannya yang tergabung dalam Geng Twoder Boys di Jl. Raya Pintu II Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, lalu tidak berapa lama kemudian datang teman-teman dari Geng Junior Nyengir yaitu Terdakwa II. M. Trisna dan Terdakwa III. Jihat bersama Fadilla Yudha Hermawan, Ardiansyah (DPO), Atilla Arvel (DPO) dan Alfiani (DPO) dan masuk ke markas Geng Twoder Boys lalu sekira pukul 03.00 WIB melalui instagram janji melakukan tawuran di Jl. Raya Pintu II RT.005 RW.04 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur dengan Kelompok Republik Texas Merdeka (RTM);

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I. Ragil dengan membawa/memegang senjata tajam jenis celurit ukuran 2 (dua) meter bergagang kayu warna coklat bersama Terdakwa II. M. Trisna tidak membawa alat apapun Terdakwa III. Jihat dengan membawa/memegang senjata tajam jenis celurit warna biru ukuran 1 (satu) meter bergagang kayu warna hitam, Fadilla Yudha Hermawan membawa senjata tajam jenis corbek ukuran 1,5 (satu koma lima) meter bergagang kayu warna coklat, Ardiansyah (DPO), Atilla Arvel (DPO) dan Alfiani (DPO) menyerang Kelompok Republik Texas Merdeka (RTM) di Jl. Raya Pintu II RT.005 RW.04 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur

Menimbang, bahwa dalam tawuran Fadilla Yudha Hermawan terkena bacokan senjata tajam dari Kelompok RTM dan terjatuh dan dikeroyok oleh Kelompok RTM dan Terdakwa II M. Trisna membantu korban Fadilla Yudha Hermawan naik ke atas sepeda motor dan Terdakwa II M. Trisna mengambil dan memegang senjata tajam jenis corbek ukuran 1,5 (satu koma lima) meter bergagang kayu warna coklat milik Fadilla Yudha Hermawan;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian datang petugas Polisi ke lokasi tawuran sehingga Terdakwa I. Ragil, bersama Terdakwa II. M. Trisna dan Terdakwa III. Jihat, Ardiansyah (DPO), Atilla Arvel (DPO) dan Alfiani (DPO) dari lari berpecah dan membuang senjata tajam yang dipegangnya ke jalanan;



Menimbang, bahwa baik Terdakwa I. Ragil dan Terdakwa II. M. Trisna dan Terdakwa III Jihat dalam membawa senjata tajam jenis clurit dan cobek tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan tidak ada ijin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD TRISNA ABDILLAH Bin TEDY ABDILLAH (Alm) dan Terdakwa III JIHAT Bin SYAHRIAL membawa/memegang senjata tajam jenis celurit ukuran 2 (dua) meter bergagang kayu warna coklat, Terdakwa II. M. TRISNA Bin TEDY ABDILLAH (Alm.) membawa/memegang senjata tajam jenis corbek ukuran 1,5 (satu koma lima) meter bergagang kayu warna coklat, dan Terdakwa III. JIHAT Bin SYAHRIAL membawa/memegang senjata tajam jenis celurit warna biru ukuran 1 (satu) meter bergagang kayu warna hitam adalah dilakukan oleh Para Terdakwa secara sengaja yaitu sebagai alat untuk tawuran, untuk menjaga diri dan menyerang lawan, akan tetapi perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “*Tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwan Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “***Tanpa hak menguasai, dan membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk***”

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para Terdakwa masih berusia muda
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD TRISNA ABDILLAH Bin TEDY ABDILLAH (Alm) dan Terdakwa III JIHAT Bin SYAHRIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, dan membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD TRISNA ABDILLAH Bin TEDY ABDILLAH (Alm) dan Terdakwa III JIHAT Bin SYAHRIAL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama:
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD TRISNA ABDILLAH Bin TEDY ABDILLAH (Alm) dan Terdakwa III JIHAT Bin SYAHRIAL dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD TRISNA ABDILLAH Bin TEDY ABDILLAH (Alm) dan Terdakwa III JIHAT Bin SYAHRIAL tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat berukuran 2 meter;
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan NS+K;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek bergagang kayu coklat berukuran 1,5 meter;
 - 1 (satu) buah kaos warna bergaris hitam abu-abu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru bergagang kayu hitam berukuran 1 meter;
 - 1 (satu) buah celana panjang bermotif batik warna abu-abu;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa I RAGIL PUTRA PRADITYA Alias GENJOR Bin PAIMO (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD TRISNA ABDILLAH Bin TEDY ABDILLAH (Alm) dan Terdakwa III JIHAT Bin SYAHRIAL dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.Sis/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis 14 November 2024, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, S.H. M.H., dan Immanuel, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kasmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Handri Dwi Z S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Heru Kuntjoro, S.H., M.H.,

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

T.t.d

2. Immanuel, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kasmawati, S.H., M.H.,